

TEKNIS- PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN KEGIATAN  
TAHAPAN

KPT NOMOR: 84/ Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG  
PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN KEGIATAN TAHAPAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa dalam melaksanakan Pasal 14 Point (a) “KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat Waktu” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 dan persiapan menghadapi potensi permasalahan-permasalahan hukum menyangkut seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 201; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang penunjukan konsultan hukum dan konsultan kegiatan tahapan penyelenggaraan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara 2015.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Konsultan

Hukum dan Konsultan Kegiatan Tahapan penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Juli 2015.